



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir xx xx xx 19xx, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Samosir, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir xx xx xx 19xx, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Samosir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia xx pada tanggal 19 xx 20xx dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 26 Januari 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Blg



2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: anak pertama ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pangurusan tanggal xx xx 20xx dan anak kedua ANAK KEDUA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangurusan tanggal xx xx 20xx, dimana saat ini kedua anak tersebut berada di bawah kekuasaan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana layaknya suami istri hidup rukun dan damai, tinggal satu rumah dengan mengontrak rumah di xx Desa xx xx Kecamatan xx Kabupaten Samosir, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk karena minum alkohol dan tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa pada bulan April 2017 anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KEDUA pernah mengalami sakit dan Opname selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Umum Pangurusan dan selama opname Penggugat sendiri yang menjaga sedangkan Tergugat tidak peduli dan tidak pernah datang melihat;
5. Bahwa perbuatan dan tingkah laku Tergugat mengakibatkan Penggugat dan anak-anak merasa tertekan bathin dan tidak mearasa nyaman, maka sejak bulan April 2017 setelah anak bernama ANAK KEDUA keluar dari Rumah Sakit, Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, dimana Penggugat dan anak-anak tinggal satu rumah bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah bersama orangtuanya di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Samosir;
6. Bahwa pada bulan Juni 2018 Penggugat pergi merantau ke Medan dengan meninggalkan anak-anak tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa xx xx, Kecamatan xx, Kabupaten Samosir dan pada saat Penggugat berada di Medan dalam bulan Juni 2018 juga kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA dijemput orang tua Tergugat dari rumah orang tua Penggugat dan setelah beberapa hari kemudian orang tua Tergugat memberitahukan kepada orang tua

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Blg



Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan Boru xx tanpa memberitahu kapan dilangsungkan pernikahannya;

7. Bahwa Tergugat telah membuat pernyataan dengan surat Pernyataan tanggal xx xx 20xx dengan diketahui Kepala Desa xx xx dan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat setuju atas tindakan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dan menyatakan tidak ada lagi keterikatan hubungan sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kemudian pada tanggal xx xx 20xx, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama xx xx secara agama Kristen di Gereja xx xx xx (xxx) xxx Resort xx Daerah xx Toba Samosir;

9. Bahwa akibat terus menerus terjadi percekcoakan pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan tidak bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga, maka dengan demikian sudah selayaknya perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

10. Bahwa guna untuk pengasuhan dan pengurusan terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, bilamana dikemudian hari terjadi perceraian diputus oleh pengadilan, maka adalah patut bila Majelis Hakim menunjuk Penggugat sebagai pengasuh termasuk di dalam melaksanakan pengurusan atas diri anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;

11. Bahwa bilamana Gugatan perceraian ini di kabulkan Majelis Hakim kiranya memerintahkan panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada kantor pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk untuk di daftarkan putusan Perceraian ini kedalam buku daftar yang disediakan untuk itu;



12. Adalah patut dan adil menurut hukum bila terhadap Tergugat di hukum untuk membayar ongkog-ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di Persidangan, serta memutus Perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal xx xx 20xx di Gereja xx xx xx yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxx20xx tanggal xx xx 20xx putus karena *Putus Karena Perceraian* dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan salinan putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Kantor dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk di daftarkan Putusan Perceraian ini ke dalam buku daftar yang di sediakan untuk itu ;
4. Menetapkan secara hukum bahwa hak asuh atau Pengasuhan atas anak dibawah umur **ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA** ada ditangan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 April 2024 dan tanggal 16 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut dengan diterima oleh Tergugat sendiri, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan perkara ini yang telah didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XX XX, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kawin Nomor XXX/30/XX/20XX/AK/XXX XX/RS/XX, yang dikeluarkan XX XX XX tanggal XX XX 2023, atas nama XX XX dengan XX XX, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX0510XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal XX XX 20XX, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan yang dikeluarkan Gereja XX XX atas nama XX dengan XX, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal XX XX 20XX atas nama ANAK PERTAMA, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK. XXX.XXXXX85 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-00XX yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal XX XX 20XX atas nama XX XX dengan XX XX, diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal XX XX 20XX atas nama ANAK KEDUA, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XX XXX dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Juni 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja XX XX di Samosir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya;
 - Bahwa anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA saat ini berusia 1X tahun dan ANAK KEDUA saat ini berusia X tahun;
 - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di samosir;
 - Bahwa masalahnya karena Tergugat sering pulang malam dan bermabuk-mabukan sehingga sering terjadi perkelahian di antara mereka, Penggugat pernah bercerita bahkan sampai dilempar handphone oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya mendengarkan cerita dari Penggugat dan belum pernah melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa masalah tersebut diceritakan oleh Penggugat keesokan harinya setelah terjadi perselisihan antara keduanya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah tukang jahit dan pekerjaan Tergugat menarik becak;
- Bahwa tentunya ada faktor ekonomi juga yang mempengaruhi, akan tetapi untuk lebih jelasnya saya tidak begitu mengetahuinya;
- Bahwa puncak permasalahannya tahun 2017, sehingga saat itu Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah mereka saat terjadi perselisihan di mana saat itu alasan perselisihannya karena Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa sampai saat ini, Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan mereka;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di XX XX, Samosir;
- Bahwa awalnya anak-anaknya tinggal bersama Penggugat, namun, mertua Penggugat yang merupakan ayah kandung dari tergugat datang ke rumah dan minta ijin membawa anak-anak sebentar, ternyata setelah itu tidak dikembalikan lagi ke Penggugat;
- Bahwa jarak antara rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dengan tempat tinggal Tergugat saat ini di XX XX sekitar \pm 7 (tujuh) km;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki laki-laki lain, akan tetapi, Tergugat yang kami tahu sudah menikah secara agama Kristen dengan boru XX 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar, Bukti P-2 diperlihatkan Penggugat kepada saksi sebagai bukti bahwa Tergugat telah menikah lagi di tahun 20XX, dan foto tersebut benar merupakan foto dari Tergugat dan istri barunya boru XX;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung, hanya mendengar-dengar saja dari orang-orang di kampung;
- Bahwa hubungan anak-anaknya dengan Penggugat saat ini baik;
- Bahwa Penggugat masih sering bertemu dengan anak-anaknya biasanya sering ditemui di sekolah, dulunya sangat mudah untuk menemui



anak-anaknya, akan tetapi, sekarang setelah menikah dengan boru XX jadi dipersulit untuk menemui anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dipersulit untuk bertemu anaknya saat ini setelah menikah dengan boru XX, sebelumnya Penggugat tidak terlalu memikirkan status perceraian karena tidak dipersulit menemui anak-anaknya;

- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anaknya kurang baik karena Tergugat sering bermabuk-mabukan dan pulang larut malam;

2. Age Sumanroh Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal XX XX 20XX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja XX XX di Samosir;

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahannya;

- Bahwa anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA saat ini berusia 1X tahun dan ANAK KEDUA saat ini berusia X tahun;

- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di samosir di dekat rumah saksi;

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat saat ini karena Tergugat sering pulang malam dan bermabuk-mabukan sehingga sering terjadi perkelahian di antara mereka;

- Bahwa saksi hanya mendengarkan karena kami bertetangga;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat saling berteriak juga suara barang yang pecah;

- Bahwa mengenai kekerasan dalam rumah tangga saksi tidak tahu;



- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki laki-laki lain, akan tetapi, Tergugat yang kami tahu sudah menikah secara agama Kristen dengan boru XX 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa di kampung sudah dibicarakan oleh masyarakat XX XX, terkait hal ini bahkan ada rumor yang menyatakan Tergugat sudah menikah 3 (tiga) kali, dengan Penggugat, dengan boru XX tahun 20XX, dan terakhir saat ini dengan boru XX pada tahun 20XX;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat masih tinggal sendirian di rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah tersebut, saksi tidak pernah melihat lagi anak-anak dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat akta kawin ini (bukti P-2) dan Surat perkawinan ini (bukti P-4);
- Bahwa foto yang ada di Bukti P-2 dan P-4 adalah foto dari Tergugat;
- Bahwa pada Bukti P-2 pasangan Tergugat adalah boru Butarbutar sedangkan pada Bukti P-4 adalah Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar dalam amar putusan menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal XX XX 20XX di Gereja XX XX XX yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXX20XX tanggal XX XX 20XX putus karena *Putus Karena Perceraian* dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka



Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil yang telah dikemukakan;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang seluruhnya sesuai dengan asli dan telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi XX XX dan Saksi XX XX XX, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agama mereka;

Menimbang bahwa oleh karena diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Samsir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja XX XX XX pada tanggal XX XX 20XX dan telah mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samsir sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal XX XX 20XX;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK PERTAMA (Perempuan yang lahir di Pangurusan tanggal XX XX 20XX) dan ANAK KEDUA (Laki-laki, yang lahir di Pangurusan tanggal XX XX 20XX);

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa aspek formilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut: *“Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”*, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;*
- (2) *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan”, halaman 52 Angka 3 huruf g mengenai Wewenang Relatif disebutkan bahwa: *“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat”*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja XX XX XX pada tanggal XX XX 20XX dan telah mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal XX XX 20XX;



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di XX, Desa XX XX, Kecamatan XX, Kabupaten Samosir;

Menimbang bahwa memperhatikan uraian fakta hukum tersebut, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan serta Tergugat bertempat tinggal di wilayah yang masih termasuk yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, maka Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (**selanjutnya disebut UU Perkawinan**), disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama



Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perkawinan yang telah terdaftar/tercatat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang bahwa alasan atau alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, artinya tidak perlu



harus terpenuhi seluruhnya, cukup apabila dalam pembuktian terpenuhi salah satu dari alasan tersebut, maka perceraian memiliki alasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, Mahkamah Agung meminta agar dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian berdasarkan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 Huruf f PP. No.9 Tahun 1975), perlu memperhatikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai gambaran dan motif yang menjadi latar belakang alasan perceraian dimaksud;
2. Siapa yang menjadi penyebab dari pada perselisihan, hal ini menentukan bagi hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 Huruf f PP. No.9 Tahun 1975;
3. Perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Saksi XX XX selaku abang kandung Penggugat dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering pulang malam dan bermabuk-mabukan sehingga sering terjadi perkelahian, dan Penggugat pernah bercerita bahkan sampai dilempar handphone oleh Tergugat. Bahwa puncak permasalahannya pada tahun 2017, dimana Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah saat terjadi perselisihan dengan alasan perselisihannya karena Tergugat mabuk-mabukan. Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki laki-laki lain, akan tetapi Tergugat sudah menikah secara agama Kristen dengan boru XXX 1 (satu) tahun yang lalu. Bahwa benar, Bukti P-2 diperlihatkan Penggugat kepada saksi sebagai bukti bahwa Tergugat telah menikah lagi di tahun 20XX, dan foto tersebut benar merupakan foto dari Tergugat dan istri barunya boru XX. Bahwa Penggugat masih sering bertemu dengan anak-anaknya biasanya sering ditemui di sekolah, dulunya sangat

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Blg



mudah untuk menemui anak-anaknya, akan tetapi, sekarang setelah menikah dengan boru XX jadi dipersulit untuk menemui anak-anaknya;

Menimbang bahwa Saksi XX XX XX selaku tetangga Penggugat dan Tergugat dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa masalah Penggugat dan Tergugat saat ini karena Tergugat sering pulang malam dan bermabuk-mabukan sehingga sering terjadi perkelahian di antara mereka. Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat saling berteriak juga suara barang yang pecah. Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki laki-laki lain, akan tetapi Tergugat sudah menikah secara agama Kristen dengan boru XX 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dapat diperoleh fakta hukum yaitu selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering pulang malam dan mabuk hingga puncaknya pada tahun 20XX Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, serta selain itu saat ini ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang diketahui sebagai boru XX dan setelah Tergugat menikah dengan boru XX Penggugat menjadi sulit untuk menemui anak-anaknya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, dapat diketahui gambaran dan motif yang menjadi latar belakang alasan perceraian, sehingga Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian berdampak pada kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis lagi, artinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami/istri, sehingga telah terpenuhi alasan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang menyatakan alasan perceraian karena antara Suami dan Istri



terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian, sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan setiap petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu), akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 (dua), oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum serta terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian, maka petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar agar putusan ini dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, **sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian**";

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) telah dikabulkan dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai pengiriman salinan putusan di atas, beralasan untuk memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar agar putusan ini dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat), dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) memang tidak sepatutnya anak dipaksa untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya karena menurut hukum, anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya tersebut. Namun sebagai akibat dari perceraian yang tidak memungkinkan pengasuhan anak dilakukan Penggugat dan Tergugat secara bersama dalam waktu bersamaan maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya hingga dewasa, dan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak);

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK PERTAMA (Perempuan yang lahir di Pangurusan tanggal XX XX 20XX) dan XX XX XX (Laki-laki, yang lahir di Pangurusan tanggal XX XX 20XX), maka anak-anak tersebut merupakan anak yang sah lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta dengan memperhatikan umur anak tersebut yang masih kecil serta tidak ada fakta yang menjelaskan bahwa Penggugat selaku ibu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan/atau kesusilaan sehingga beralasan untuk menetapkan pengasuhan terhadap ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan serta pendidikan anak, maka petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi amar agar putusan ini dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar agar putusan ini dapat dimaknai dengan baik;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal XX XX 20XX di Gereja XX XX XX dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-00XX tanggal XX XX 20XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak sah Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. ANAK PERTAMA, Perempuan yang lahir di Pangururan tanggal XX XX 20XX;
 - b. ANAK KEDUA, Laki-laki yang lahir di Pangururan tanggal XX XX 20XX;Keduanya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan serta pendidikan anak;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir serta pegawai pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai Putusan ini diucapkan sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arika Br Ginting, S.H., M.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arika Br Ginting, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp55.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp20.000,00
umpah	:	
Jumlah	:	Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

